



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ade Bayu Santana;
Pangkat/Nrp : Praka / 31090127020488;
Jabatan : Ta Provost 7 Ru Provost Kima;
Kesatuan : Yonif 405/Sk;
Tempat dan Tanggal lahir: Banyumas 27 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 405 /Sk, Desa Ranjingan, Kec. Wangon, Kab. Banyumas.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 405/Surya Kusuma selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020; dan
2. Dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danyonif 405/Surya Kusuma selaku Ankum Nomor Kep/02/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas,

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/1 Nomor BP-04/A-03/VI/2020 tanggal 15 Juli 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 4/Dewa Ratna selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/ 3 /VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020;
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak/32/IX/2020 tanggal 1 September 2020;
 3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim/34-K/PM II-11/AD/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Hal. 1 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/34-K/PM II-11/AD/IX/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Hari Sidang;

5. Penetapan Panitera Nomor Taptera/34-K/PM II-11/AD/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; dan

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/IX/2020 tanggal 1 September 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Meninggalkan dinas tanpa izin lebih lama dari tiga puluh hari".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

c. Memohon untuk barang bukti berupa surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 An. Praka Ade Bayu Santana, NRP 31090127020488 yang ditandatangani oleh Danyonif 405/Surya Kusuma Letkol Inf Ikhsan Agung Widyo Wibowo S.I.P. NRP 11020038190980.

Dilekatkan pada berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Permohonan (Klemensi), yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang

Hal. 2 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- b. Terdakwa selama proses penyidikan sampai dengan persidangan bersikap kooperatif, berterus terang dan jujur dan telah mengakui perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri selama persidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sepuluh bulan April tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun 2000 dua puluh setidaknya dalam tahun 2020 di Ma Yonif 405/SK Wangon, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090127020488 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatput Klaten Jawa Tengah, setelah selesai ditugaskan di Yonif 405/SK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Provost 7 Ru Provost Kima, Yonif 405/Sk dengan Pangkat Praka.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Terdakwa menikah dengan Sdri. Eka Nuhayati, Amd.Keb di KUA Kecamatan Karangjambu Kab. Purbalingga dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sdri. Jasmin Alya Magazen Eka Santana umur 6 tahun, setelah menikah Terdakwa tinggal di Asrama Yonif 405/SK di Desa Ranjingan, Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas sedangkan istri dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya di desa Sirandu Rt 06 Rw 04 Kec. Karang jambu Kab. Purbalingga karena istri Terdakwa bekerja sebagai Bidan di Kecamatan Karang Jambu.

Hal. 3 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib istri Terdakwa bersama anaknya datang ke Asrama Yonif 405/SK bermaksud mengunjungi Terdakwa setelah bertemu terjadi cekcok kemudian Terdakwa berkata kepada istrinya "Kita selesaikan dirumah pak Gatot" kemudian Terdakwa ganti celana PDL Loreng, kaos loreng memakai baju PDL Loreng dan memakai sepatu olah raga naik sepeda motor Suzuki Shogun keluar dari Yonif 405/SK, kemudian istrinya mengikuti dengan mengendarai mobil, tidak lama kemudian istri Terdakwa kembali ke Batalyon karena tidak menemukan Terdakwa, lalu istri Terdakwa menemui Danki Lettu Inf Sigit Wiyono, sekira pukul 17.00 Wib Dasnki memerintahkan anggota Provost dan Staf Intel untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak berada di Asmil 405/SK dan telah meninggalkan Kesatuan Yonif 405/SK tanpa ijin atasan yang berwenang.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan apel pagi diambil oleh Pa Tertua di Kompi Markas, saat dilakukan pengecekan personil diketahui bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan/tanpa ijin dari atasan atau Komandan Kesatuan (Dansat).
5. Bahwa Kesatuan Yonif 405/SK telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Provost dan Tim Intel untuk mencari Terdakwa ke daerah Purwokerto Kabupaten Banyumas maupun ketempat-tempat yang diduga Terdakwa berada namun tidak ketemu kemudian melaporkan ke Komando atas dan membuat DPO (Datar Pencarian Orang) ke satuan samping.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut pada tanggal 10 April 2020 Terdakwa menginap di Hotel Viera daerah BaturadenKab. Banyumas, pada tanggal 11 April 2020 menginap di rumah makan kebun cikaln yang beralamatkan di desa Kalikesur Rt 03 Rw 01 Kec. Kedung Banteng Kab. Banyumas milik Ibi Cici dan Bapak Jaenal dengan kegiatan membuat kolam dan bekerja di ladang (sawah) milik Bpk Jaenal.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Sertu Andreas (Saksi-2) dan Serka Guruh Disnizar Prasetyo (Saksi-3) anggota Denpom IV/1 Purwokerto di rumah makan kebun Cikaln alamat di Desa Kalikesur Rt 03 Rw 01 Kec. Kedung Banteng Kab. Banyumas, kemudian sekira pukul 15.35 Wib Terdakwa dibawa ke Denpom IV/I Purwokerto untuk diamankan.
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut karena masalah keluarga hubungan yang tidak harmonis sering cekcok dengan istrinya dilator belakang permasalahan ekonomi karena Terdakwa

Hal. 4 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai banyak hutang; dan

9. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada rekan sekerjanya maupun Kesatuan Yonif 405/SK baik melalui surat maupun telepon

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut sesuai daftar absensi bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atas nama Praka Ade Bayu Santana NRP 31090127020488 yang ditandatangani oleh Danyonif 405/Surya Kusuma Letkol Inf Ikhsan Agung Widyo Wibowo S.I.P NRP 11020038190980.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Sutrisno;
Pangkat / NRP : Sertu/31010569210880;
Jabatan : Ba Provost Kima;
Kesatuan : Yonif 405/SK;
Tempat, tgl lahir : Lampung, 8 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Asmil 405/SK Desa Ranjangan
Kec. Wangon Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 405/SK

Hal. 5 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada hubungan keluarga/family, hanya sebatas atasan dan bawahan;

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, sekira pukul 16.00 Wib istri Terdakwa datang bersama anaknya dari Purbalingga bermaksud mengunjungi Terdakwa;
3. Bahwa pada sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa keluar dari markas mengendarai sepeda motor dan saat melewati penjagaan Terdakwa menyampaikan kepada saksi akan membeli pulsa di depan markas, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian istri Terdakwa keluar menggunakan mobil namun tidak lama masuk markas kembali;
4. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi ditelpon oleh Danki Lettu Inf Sigit Wiyono untuk mencari Terdakwa, setelah dilakukan pencarian sampai malam hari Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan apel pagi diambil oleh Pa Tertua di Kompi Markas, saat dilakukan pengecekan personil diketahui bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan/tanpa ijin dari atasan atau Komandan Kesatuan (Dansat);
6. Bahwa Saksi mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi tidak dapat ditemukan;
7. Bahwa sesuai informasi dari Denpom IV/1 Pwkt di daerah Kedungbanteng Kab.Banyumas, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat selama 74 (tujuh puluh empat) hari yaitu sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
8. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tersebut karena masalah keluarga yang kurang harmonis sering cek cok dengan istrinya dilatar belakangi permasalahan ekonomi karena Terdakwa banyak hutang;
9. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik ke Kesatuan maupun ke rekan-rekan Terdakwa;
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan;
11. Bahwa dengan perginya Terdakwa menyebabkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing;

Hal. 6 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan;

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Yonif 405/SK tidak sedang dalam siaga guna melaksanakan suatu operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dalam keadaan aman (tidak dalam kondisi darurat perang);

14. Bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui prosedur perizinan Yonif 405/SK karena Terdakwa anggota Provost dan sudah pernah mengajukan perizinan sesuai prosedur di kesatuan;

15. Bahwa saat ini Terdakwa bekerja dan berdinan dengan baik dan masih layak dipertahankan menjadi anggota TNI.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Andreas Chandra Kurniawan;
Pangkat/NRP : Sertu /31980506880876;
Jabatan : Balaklap 3 Lidpamfik;
Kesatuan : Denpom IV/1 Pwt;
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 14 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Katholik;
Tempat tinggal : Asmil Jl. Jatiwinangun Gg. Arimbi No. B3 Rt.06 Rw.09 Kel Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2018 pada saat Saksi main kerumah teman Sdr. Sulis daerah Banyumas dan tidak ada hubungan keluarga maupun family;
2. Bahwa sesuai dengan surat Danyonif 405/SK Nomor R/135/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 10 April 2020 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, kemudian berdasarkan surat perintah dari Dandepom IV/1 Nomor Sprin/157/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 agar melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 12.15 Wib saksi bersama dengan Letda Cpm Suroso

Hal. 7 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Ps Pasilidpamfik Denpom IV/1 dan Serka Guruh Disnizar Prasetyo (Saksi-3) Jabatan Balaklap Lidpamfik Denpom IV/1 melakukan interogasi terhadap istri Terdakwa Ny. Eka Nurhayati Amd.Keb di rumahnya Desa Sirandu, Rt. 06, Rw. 04. Kec. Karangjambu, Kab. Purbolinggo;

4. Bahwa berdasarkan hasil keterangan Isteri Terdakwa, istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena tidak pernah pulang dan tidak pernah menghubungi Isterinya;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 14.15 Wib Saksi mendapat informasi dari jaring Lidpamfik bahwa Terdakwa berada di rumah makan Kebun Cikalan yang beralamatkan di Desa Kalikesur, Rt 03 Rw 01, Kec. Kedung Banteng, Kab. Banyumas kemudian Saksi melaporkan ke Wadandepom IV/1 Mayor Cpm Adul Rouf Asmuni, SH dan diperintahkan untuk melakukan penangkapan;
6. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi bersama Saksi-3 berangkat menuju rumah makan Kebun Cikalan yang beralamatkan di Desa Kalikesur Rt 03 rw 01 Kec. Kedung Banteng Kab. Banyumas;
7. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi tiba di rumah makan langsung berkordinasi dengan Ibu Cici dan Bpk Jaenal (pemilik rumah makan Kebun Cekalan) dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang ternyata sedang berada di sawah;
8. Bahwa sekira pukul 15.35 Wib Terdakwa pulang dari sawah ke rumah makan kemudian bertemu dengan Saksi dan langsung menghampiri Saksi lalu meminta maaf sambil memeluk dan berkata "Bang, saya mohon maaf sudah merepoti abang, saya ngikut mau dibawa kemana dan tidak akan kabur". selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom IV/1 purwokerto untuk diamankan;
9. Bahwa menurut informasi dari Ibu Cici dan Bpk Jaenal Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin membantu Ibu Cici dan Bpk Jenal bekerja di ladang/sawah dengan imbalan mendapatkan makan setiap harinya;
10. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memakai pakaian preman celana taining warna hitam dan kaos oblong warna hitam;
11. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan pada itu kesatuan tidak dipersiapkan dalam operasi militer serta negara dalam keadaan damai;

Hal. 8 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin menyebabkan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas masing-masing;

13. Bahwa selama proses penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan menyesali perbuatannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Disnizar Guruh Prasetya;
Pangkat / NRP : Serka/21090242460590;
Jabatan : Balaklap Lidpamfik;
Kesatuan : Pomdam IV/Dip;
Tempat,tgl lahir : Denpom IV/1 Purwokerto;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Kauman No. 42 Desa Wangon Kecamatan Wangon Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Praka Ade Bayu Santana dan baru pertama kali pada saat melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dan tidak ada hubungan keluarga maupun family;
2. Bahwa sesuai dengan surat Danyonif 405/SK Nomor R/135/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 10 April 2020 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat;
3. Bahwa berdasarkan surat perintah dari Dandepom IV/1 Nomor Sprin/157/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 Saksi diperintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 12.15 Wib saksi bersama dengan Letda Cpm Suroso (Jabatan Ps Pasilidpamfik Denpom IV/1) dan Serka Guruh Disnizar Prasetyo (Saksi-2) Jabatan Balaklap Lidpamfik Denpom IV/1 melakukan interogasi terhadap istri Terdakwa Ny. Eka Nurhayati Amd.Keb di rumahnya Desa Sirandu Rt 06 Rw 04 Kec. Karangjambu Kab. Purbolonggo namun istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena idak pernah pulang dan tidak pernah menghubungi;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul
Hal. 9 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.15 Wib Saksi-2 mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di rumah makan Kebun Cikalan yang beralamatkan di Desa Kalikesur Rt 03 Rw 01 Kec. Kedung Banteng Kab. Banyumas kemudian Saksi-2 melaporkan ke Wadandenpom IV/1 Mayor Cpm Adul Rouf Asmuni, S.H. dan diperintahkan untuk melakukan penangkapan;

6. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi bersama Saksi-2 berangkat menuju rumah makan Kebun Cikalan yang beralamatkan di Desa Kalikesur Rt 03 rw 01 Kec. Kedung Banteng Kab. Banyumas, sekira pukul 15.00 Wib tiba di rumah makan langsung berkordinasi dengan Ibu Cici dan Bpk Jenal (pemilik rumah makan Kebun Cekalan) dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang ternyata sedang berada di sawah;
7. Bahwa kemudian sekira pukul 15.35 Wib Terdakwa pulang dari sawah ke rumah makan setelah bertemu langsung menghampiri Saksi-2 lalu meminta maaf sambil memeluk dan berkata "Bang, saya mohon maaf sudah merepoti abang, saya ngikut mau dibawa kemana dan tidak akan kabur" selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom IV/1 purwokerto untuk diamankan;
8. Bahwa menurut informasi dari Ibu Cici dan Bpk Jenal Terdakwa selama meninggalkan dnas tanpa ijin membantu Ibu Cici dan Bpk Jenal bekerja di ladang/sawah dengan imbalan mendapatkan makan setiap harinya;
9. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memakai pakaian preman celana training warna hitam dan kaos oblong warna hitam merek Adidas dan tidak membawa senjata api;
10. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan;
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

Hal. 10 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020



1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 di persidangan pada sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa keluar dari markas mengendarai sepeda motor dan saat melewati penjagaan Terdakwa menyampaikan kepada saksi-1 akan membeli pulsa di depan markasakan tetapi saksi-1 pukul 17.00 Wib saksi ditelpon oleh Danki Lettu Inf Sigit Wiyono untuk mencari Terdakwa, setelah dilakukan pencarian sampai malam hari Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 di persidangan diketahui hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan apel pagi diambil oleh Pa Tertua di Kompi Markas, saat dilakukan pengecekan personil diketahui bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan/tanpa ijin dari atasan atau Komandan Kesatuan (Dansat);

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mulai tanggal 11 April 2020 Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 405/SK dibantu aparat dari Madempom IV/1 purwokerto sudah melakukan upaya pencarian akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan;

4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 di persidangan yang telah saling bersesuaian, diketahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 10 April 2020. Dan pada akhirnya Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 14.15 Wib di rumah makan Kebun Cikalan Desa Kalikesur Rt 03 Rw 01 Kec. Kedung Banteng Kab. Banyumas oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa ada perlawanan dari Terdakwa;

5. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 dan Yonif 405/SK tidak dalam dipersiapkan dalam tugas operasi militer; dan

6. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

Hal. 11 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020



NRP 31090127020488 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Klaten Jawa Tengah setelah selesai ditugaskan di Yonif 405/SK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Provost 7 Ru Provost Kirna, Yonif 405/SK dengan pangkat Praka;

2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Terdakwa menikah dengan Sdri. Eka Nurhayati, Amd. Keb di KUA Kecamatan Karangjambu Kab. Purbalingga dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sdri. Jasmin Alya Magazen Eka Santana (6 tahun), setelah menikah Terdakwa tinggal di Asrama Yonif 405/S di Desa Ranjangan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas sedangkan istri dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya di desa Sirandu Rt. 06, Rw. 04, Kec. Karang Jambu Kab. Purbalingga karena isteri Terdakwa bekerja sebagai Bidan Kecamatan Karang Jambu;

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 15.30 Terdakwa berada di dalam kamar asrama Yonif 405/SK mendengar suara mobil berhenti, kemudian Terdakwa mengintip dari pintu kamar dan melihat isteri Terdakwa Sdri. Eka Nurhayati, Amd.Keb datang dan mengetuk pintu asrama namun Terdakwa tidak langsung membukakan pintu karena Terdakwa takut ketahuan HP yang Terdakwa beli ada foto wanita yang vulgar yang Terdakwa *reset* dari akun google gmail sehingga foto lama muncul kembali. Selanjutnya Terdakwa menghapus foto-foto tersebut agar isterinya tidak melihat dan untuk menghindari pertengkaran;

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa membukakan pintu depan, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa lama membuka pintu karena sedang *me-reset handphone* namun isteri Terdakwa tetap marah menuduh Terdakwa masih menjalin hubungan dengan wanita lain dan membahas masalah hutang sehingga terjadi cekcok mulut;

5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, isteri Terdakwa meminta cerai namun Terdakwa tidak mau dan untuk meredam kemarahan isterinya, Terdakwa mengambil pisau dari dapur sambil berkata " dari pada saya dicerai mending saya bunuh diri saja", Terdakwa menyayat pergelangan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali sampai mengeluarkan darah, kemudian isteri Terdakwa menelpon seseorang;

5. Bahwa kemudian Terdakwa ganti celana PDL Loreng, kaos loreng, memakai baju PDL Loreng dan memakai sepatu olahraga sambil berkata "kita selesaikan di rumahnya pak Gatot" setelah itu Terdakwa mengambil dompet dan *handphone* langsung memakai masker dan helm kemudian naik sepeda motor Suzuki Shogun keluar

Hal. 12 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020



dari Yonif 405/Sk namun saat itu Terdakwa tidak melihat apakah isterinya menyusul mengendarai mobil atau tidak, setelah keluar dari Yonif 405/Sk Terdakwa tidak kerumahnya Sertu Gatot namun menuju ke warung rokok daerah Wangon milik Sdr. Upe lalu Terdakwa menitipkan sepeda motor;

6. Bahwa kemudian Terdakwa memesan aplikasi Grab dengan tujuan Hotel Viera daerah Baturaden Kab Banyumas, setelah sampai di hotel Viera Terdakwa menginap selama 1 (satu) malam;

7. Bahwa pada Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa *cek out* dari hotel Viera lalu memesan Grab dan turun di pertigaan Desa Glempang Kab. Banyumas, kemudian berjalan kaki tanpa tujuan pada siang harinya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pesan Grab lagi dengan tujuan ke rumah teman Terdakwa di daerah Arcawinangun lalu Terdakwa menjual *hanphone* untuk biaya hidup, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa memesan Grab dengan tujuan rumah makan Kebun Cikalán yang beralamatkan di Desa Kaiikesur Rt 03 Rw 01 Kec. Kedung Banteng Kab. Banyumas milik Ibu Cici dan Bpk Jaenal setelah sampai di rumah makan Terdakwa menceritakan kehidupan Terdakwa kepada Sdr. Jaenal dan minta ijin untuk tinggal dan saat itu Sdr. Jaenal tidak keberatan, dan selama tinggal membantu Sdr. Jaenal membuat kolam dan bekerja di ladang (sawah);

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi Ke ladang (sawah) milik Sdr. Jaenal dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dikabari oleh seseorang bahwa sedang dicari oleh teman Terdakwa kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah makan setelah sampai melihat Sertu Andreas (Saksi-2) bersama seorang temannya dari Anggota Denpom IV/1, kemudian Terdakwa menghampiri lalu berjabat tangan dan meminta maaf kepada Saksi-2 karena sudah merepotkan dan berkata "saya ikut mau dibawa kemana" selanjutnya sekira pukul 15.35 Wib Terdakwa dibawa ke Denpom IV/1 Purwokerto untuk diamankan;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istri sekitar satu tahun yang lalu kurang narmonis karena masalah hutang piutang Terdakwa dengan orang lain sehingga istri minta cerai tetapi Terdakwa tidak mau bercerai dan akan mempertahankan rumah tangga Terdakwa dengan istri:

10. Bahwa Terdakwa memiliki pinjaman di Bank BRI Unit Wangon sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pinjaman di BRI Karangreja menggunakan nama istri sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta

Hal. 13 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), utang kepada Sdri. Ropini beralamat di Banyumas sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

11. Bahwa pinjaman di BRI Wangon Terdakwa gunakan untuk menyelesaikan pinjaman kepada Sertu Amol anggota Koramil Wangon dan sisanya untuk modal usaha jual beli handphone, pinjaman BRI Karangreja digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan yang Terdakwa alami, dan pinjaman Sdri. Ropini Terdakwa gunakan untuk melunasi kekurangan masalah kecelakaan;

12. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah menghubungi Satuan Yonif 405/SK;

13. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan maupun senjata api;

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin kesatuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Yonif 405/Sk tidak sedang disiagakan tugas Operasi Militer dan Terdakwa tidak disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

15. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap melanggar aturan tersebut dan sudah mengetahui resikonya jika melanggar aturan perizinan di kesatuan Terdakwa;

16. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali serta akan memperbaiki hubungan dengan isteri dan segera akan melunasi hutang-hutang Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 An. Praka Ade Bayu Santana, NRP 31090127020488 yang ditandatangani oleh Danyonif 405/Surya Kusuma Letkol Inf Ikhsan Agung Widyo Wibowo S.I.P NRP 11020038190980.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti tersebut merupakan bukti adanya absensi atau daftar hadir yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa sebagai anggota Kompi Markas Regu Provost Yonif 405/Surya Kusuma yang tertulis TK (tanpa keterangan) sejak bulan April 2020, yaitu selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut, atau dengan kata lain lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas sah dan dapat diterima sebagai alat

Hal. 14 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat serta memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan dan setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090127020488 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Klaten Jawa Tengah, setelah selesai ditugaskan di Yonif 405/SK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Provost 7 Ru Provost Kima, Yonif 405/Sk dengan Pangkat Praka;

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan operasi pengamanan perbatasan yaitu pada Tahun 2010-2012 di Papua dan pada tahun 2014-2015 di Kalimantan Utara serta mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Wira Darma.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2013 Terdakwa menikah dengan Sdri. Eka Nuhayati, Amd.Keb di KUA Kecamatan Karangjambu Kab. Purbalingga dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sdri. Jasmin Alya Magazen Eka Santana umur 6 tahun, setelah menikah Terdakwa tinggal di Asrama Yonif 405/SK di Desa Ranjingan, Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas sedangkan istri dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya di desa Sirandu Rt 06 Rw 04 Kec. Karangjambu Kab. Purbalingga karena istri Terdakwa bekerja sebagai Bidan di Kecamatan Karang Jambu;

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib istri Terdakwa bersama anaknya datang ke Asrama Yonif 405/SK bermaksud mengunjungi

Hal. 15 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa setelah bertemu terjadi cecok mulut karena melihat *handphone* Terdakwa terdapat foto-foto Terdakwa dengan wanita lain;

6. Bahwa benar atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada istrinya "Kita selesaikan di rumah pak Gatot" kemudian Terdakwa ganti celana PDL Loreng, kaos loreng memakai baju PDL Loreng dan memakai sepatu olah raga naik sepeda motor Suzuki Shogun keluar dari Yonif 405/SK, kemudian istrinya mengikuti dengan mengendarai mobil;

7. Bahwa benar tidak lama kemudian istri Terdakwa kembali ke Batalyon karena tidak menemukan Terdakwa, lalu istri Terdakwa menemui Danki Lettu Inf Sigit Wiyono, sekira pukul 17.00 Wib Danki memerintahkan anggota Provost dan Staf Intel untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak berada di Asmil 405/SK dan telah meninggalkan Kesatuan Yonif 405/SK tanpa ijin atasan yang berwenang;

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan apel pagi diambil oleh Pa Tertua di Kompi Markas, saat dilakukan pengecekan personil diketahui bahwa memang Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan/tanpa ijin dari atasan atau Komandan Kesatuan (Dansat);

9. Bahwa benar Kesatuan Yonif 405/SK telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Provost dan Tim Intel untuk mencari Terdakwa ke daerah Purwokerto Kabupaten Banyumas maupun ketempat-tempat yang diduga Terdakwa berada namun tidak ketemu kemudian melaporkan ke Komando atas dan membuat DPO (Datar Pencarian Orang) ke satuan samping;

10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut pada tanggal 10 April 2020 Terdakwa menginap di Hotel Viera daerah Baturaden, Kab. Banyumas, pada tanggal 11 April 2020 menginap di rumah makan kebun cikalán yang beralamatkan di Desa Kalikesur Rt 03 Rw 01 Kec. Kedung Banteng Kab. Banyumas milik Ibu Cici dan Bapak Jaenal dengan kegiatan membuat kolam dan bekerja di ladang (sawah) milik Bpk Jaenal;

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Sertu Andreas (saksi-2) dan Serka Guruh Disnizar Prasetyo (saksi-3) anggota Denpom IV/1 Purwokerto di rumah makan kebun Cikalán alamat di Desa Kalikesur Rt 03 Rw 01 Kec. Kedung Banteng Kab. Banyumas, kemudian sekira pukul 15.35 Wib Terdakwa dibawa ke Denpom IV/1 Purwokerto untuk diamankan;

12. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa
Hal. 16 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020



tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut karena masalah keluarga hubungan yang tidak harmonis sering cekcok dengan istrinya dilatarbelakangi permasalahan ekonomi karena Terdakwa mempunyai banyak hutang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di BRI Unit Wangon, Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) di BRI karangreja atas nama Isteri Terdakwa dan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Sdri. Ropini serta adanya dugaan wanita lain;

13. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada rekan sekerjanya maupun Kesatuan Yonif 405/SK baik melalui surat maupun telepon.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan keluar kesatuan Yonif 405/Surya Kusuma dan mengetahui serta memahami konsekuensi hukum jika tidak mentaati aturan perizinan tersebut;

15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut sesuai daftar absensi bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atas nama Praka Ade Bayu Santana NRP 31090127020488 yang ditandatangani oleh Danyonif 405/Surya Kusuma Letkol Inf Ikhsan Agung Widyo Wibowo S.I.P NRP 11020038190980;

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer serta Klemensi Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang

Hal. 17 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan *a quo*.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan serta yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer "
- Unsur kedua : "Yang Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin "
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai "
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

- Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal. 18 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090127020488 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Klaten Jawa Tengah, setelah selesai ditugaskan di Yonif 405/SK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Provost 7 Ru Provost Kima, Yonif 405/Sk dengan Pangkat Praka;

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI;

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti surat berupa daftar absensi di Yonif 405/SK dan Riwayat Hidup, ternyata Terdakwa adalah seorang yang berstatus militer aktif (Prajurit TNI AD) yang berdinasi di Yonif 405/SK dan sampai saat ini belum pernah mengundurkan diri dari dinas kemiliteran.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif (yang karena salahnya atau dengan sengaja) Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih unsur pidana mana yang paling tepat dan berkesesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah

Hal. 19 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020



suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :

a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.

c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar kesusilaan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

- Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Hal. 20 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2013 Terdakwa menikah dengan Sdri. Eka Nuhayati, Amd.Keb di KUA Kecamatan Karangjambu Kab. Purbalingga dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sdri. Jasmin Alya Magazen Eka Santana umur 6 tahun, setelah menikah Terdakwa tinggal di Asrama Yonif 405/SK di Desa Ranjingan, Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas sedangkan istri dan anaknya tinggal dirumah orang tuanya di desa Sirandu Rt 06 Rw 04 Kec. Karangjambu Kab. Purbalingga karena istri Terdakwa bekerja sebagai Bidan di Kecamatan Karang Jambu;

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib istri Terdakwa bersama anaknya datang ke Asrama Yonif 405/SK bermaksud mengunjungi Terdakwa setelah bertemu terjadi cekcok mulut karena melihat handphone Terdakwa terdapat foto-foto Terdakwa dengan wanita lain;

3. Bahwa benar atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada istrinya "Kita selesaikan dirumah pak Gatot" kemudian Terdakwa ganti celana PDL Loreng, kaos loreng memakai baju PDL Loreng dan memakai sepatu olah raga naik sepeda motor Suzuki Shogun keluar dari Yonif 405/SK, kemudian istrinya mengikuti dengan mengendarai mobil;

4. Bahwa benar tidak lama kemudian istri Terdakwa kembali ke Batalyon karena tidak menemukan Terdakwa, lalu istri Terdakwa menemui Danki Lettu Inf Sigit Wiyono, sekira pukul 17.00 Wib Danki memerintahkan anggota Provost dan Staf Intel untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak berada di Asmil 405/SK dan telah meninggalkan Kesatuan Yonif 405/SK tanpa ijin atasan yang berwenang;

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan apel pagi diambil oleh Pa Tertua di Kompi Markas, saat dilakukan pengecekan personil diketahui bahwa memang Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan/tanpa ijin dari atasan atau Komandan Kesatuan (Dansat);

6. Bahwa benar Kesatuan Yonif 405/SK telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Provost dan Tim Intel untuk mencari Terdakwa ke daerah Purwokerto Kabupaten Banyumas maupun ketempat-tempat yang diduga Terdakwa berada namun tidak ketemu kemudian melaporkan ke Komando atas dan membuat DPO (Datar Pencarian Orang) ke

Hal. 21 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satuan samping;

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut pada tanggal 10 April 2020 Terdakwa menginap di Hotel Viera daerah Baturaden, Kab. Banyumas, pada tanggal 11 April 2020 menginap di rumah makan kebun cikalan yang beralamatkan di Desa Kalikesur Rt 03 Rw 01 Kec. Kedung Banteng Kab. Banyumas milik Ibu Cici dan Bapak Jaenal dengan kegiatan membuat kolam dan bekerja di ladang (sawah) milik Bpk Jaenal;

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Sertu Andreas (saksi-2) dan Serka Guruh Disnizar Prasetyo (saksi-3) anggota Denpom IV/1 Purwokerto di rumah makan kebun Cikalan alamat di Desa Kalikesur Rt 03 Rw 01 Kec. Kedung Banteng Kab. Banyumas, kemudian sekira pukul 15.35 Wib Terdakwa dibawa ke Denpom IV/1 Purwokerto untuk diamankan;

9. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut karena masalah keluarga hubungan yang tidak harmonis sering cekcok dengan istrinya dilatarbelakangi permasalahan ekonomi karena Terdakwa mempunyai banyak hutang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di BRI Unit Wangon, Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) di BRI karangreja atas nama Isteri Terdakwa dan Rp80.000.000,00 (delapan puluh jura rupah) di Sdri. Ropini serta adanya dugaan wanita lain;

10. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada rekan sekerjanya maupun Kesatuan Yonif 405/SK baik melalui surat maupun telepon;

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan keluar ksatrian kesatuan Yonif 405/Surya Kusuma dan mengetahui serta memahami konsekuensi hukum jika tidak mentaati aturan perizinan tersebut;

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 405/SK dari tanggal 10 April 2020 hingga tertangkap oleh anggota Denpom IV/1 Purwokerto pada tanggal 22 Juni 2020 tanpa melalui prosedur perizinan yang benar sebagaimana sudah Terdakwa ketahui dari awal berdinis dan kepergian Terdakwa ini pun tanpa adanya izin dari Dansatnya, hal ini sengaja dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang bingung karena ada permasalahan rumah tangga dan masalah ekonomi karena mempunyai banyak hutang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Hal. 22 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 405/SK maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer

Bahwa periode pada tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 adalah waktu negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Yonif 405/SK sedang tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada perhitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah

Hal. 23 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut sesuai daftar absensi bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atas nama Praka Ade Bayu Santana NRP 31090127020488 yang ditandatangani oleh Danyonif 405/Surya Kusuma Letkol Inf Ikhsan Agung Widyo Wibowo S.I.P NRP 11020038190980.

Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 405/Surya Kusuma tanpa izin sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa yang tidak mau memahami aturan-aturan yang berlaku sebagai Prajurit TNI khususnya aturan

Hal. 24 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai prosedur perizinan, hal ini menunjukkan kurangnya disiplin Terdakwa akan peraturan-peraturan di TNI sehingga dengan sengaja melakukannya.

2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu dan menghindari dari tanggungjawab sebagai seorang prajurit.

3. Bahwa akibat dari sifat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa dan kinerja Kesatuan akan terganggu.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi karena banyak hutang dan permasalahan keluarga.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya, sehingga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan operasi pengamanan perbatasan yaitu pada Tahun 2010-2012 di Papua dan pada tahun 2014-2015 di Kalimantan Utara serta mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Wira Darma.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3.

Hal. 25 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi Prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa Yonif 405/SK.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya;

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa segera dapat menginsyafi kesalahannya selama masa pemidanaan dan dapat berdinis kembali sehingga dapat melunasi hutang-hutang Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 An. Praka Ade Bayu Santana, NRP 31090127020488 yang ditandatangani oleh

Hal. 26 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyonif 405/Surya Kusuma Letkol Inf Ikhsan Agung Widyo
Wibowo S.I.P. NRP 11020038190980.

Merupakan barang bukti berupa surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka majelis perlu memperingan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Ade Bayu Santana, Praka NRP 31090127020488**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 An. Praka Ade Bayu Santana, NRP 31090127020488 yang ditandatangani oleh Danyonif 405/Surya Kusuma Letkol Inf Ikhsan Agung Widyo Wibowo S.I.P NRP 11020038190980. Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari ini Selasa tanggal 22 September 2020 oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 sebagai Hakim Ketua, serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15709/P, Panitera Pengganti Tambah, S.H., Kapten Chk NRP 21980126151076, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal. 27 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota I,

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Hakim Anggota II,

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Tambah, S.H.
Kapten Chk NRP 21980126151076

Hal. 28 dari 28 hal Putusan Nomor 34-K/PM II-11/AD/IX/2020